NORMA-STANDAR-KEBUTUHAN PENGADAAN- PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN

2014

PERATURAN KPU NOMOR 18 TAHUN 2014, BN RI NOMOR 497
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
NORMA, STANDAR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK:

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014 diatur tentang:

Ketentuan Umum; Jenis, Standar, dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, Jenis, Standard an Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, Alat dan alas untuk mencoblos, Tempat pemungutan suara, Standard an kebutuan dukungan perlengkapan lainnya, Sampul kertas, formulir, Stiker identitas kotak suara, Alat bantu tunanetra, Perlengkapan di TPS/TPSLN, Daftar pasangan calon; Pengadaan, Pengepakan, Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilu, Pengadaan, Pengepakan surat suara, Pendistribusian, Pengamanan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 16 April 2014.